

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN
(STUDI DI GAMPONG TANTUHA KECAMATAN SIMPANG TIGA
KABUPATEN ACEH BESAR)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ERMA WAHYUNI
NIM. 150802043

**Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2020 M/1441 H**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) dalam
Ilmu Administrasi Negara

Diajukan oleh:

ERMA WAHYUNI
NIM. 150802043


Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara


Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

A R - R A N I R Y

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Sabirin, S.Sos.I, M.Si.
NIP. 198401272011011008


Siti Nur Zafikha, M.Si.
NIP. 199002282018032001

SKRIPSI

**Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Ilmu Administrasi Negara**

Diajukan oleh:


**ERMA WAHYUNI
NIM. 150802043**

Pada Hari/Tanggal:

**Senin, 8 Januari 2020 M
4 Jumadil Awwal 1441 H**

**Di
Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi**

Ketua,


**Dr. Sabirin, M.Si.
NIP. 198401272011011008**


Sekretaris,


**Siti Nur Zalikha, M.Si.
NIP. 199002282018032001**

Penguji I,


**Cut Zamharira
NIDN. 201711904**

Penguji II,


**Mirza Fanzikri, M.Si.
NIDN. 2002079001**

Mengetahui:

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Darussalam - Banda Aceh**



**Dr. Erma Dewi, S.Ag., M.Hum
NIDN. 20000032002**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Erma Wahyuni
NIM : 150802043
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenakan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

A R - R A N I R Y
Banda Aceh, 9 Desember 2019
Yang Menyatakan,




ERMA WAHYUNI
NIM. 150802043

ABSTRAK

Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Partisipasi dari masyarakat menjadi salah satu faktor pendukung untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Pajak Bumi dan Bangunan sebagai salah satu pemasukan daerah untuk meningkatkan kebutuhan daerah dan penyediaan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Gampong Tantuha, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Gampong Tantuha masih kurang, yang disebabkan oleh faktor usia, tingkat pendidikan, kondisi sosial ekonomi sehingga mempengaruhi kesadaran diri masyarakat terhadap pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Oleh karena itu, diharapkan dari pihak petugas pajak maupun wajib pajak dapat bersama-sama meningkatkan kesadaran diri dan dapat lebih sering melakukan sosialisasi terhadap pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Gampong Tantuha, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar.

Kata Kunci : Pajak, Partisipasi, Masyarakat, Pajak Bumi dan Bangunan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT sungguh atas segala rahmat dan hidayah serta rezeki yang Allah berikanlah penulis akhirnya dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi di Gampong Tantuha Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar)”. Shalawat beserta salam penulis antarkan dengan segala kerendahan hati ke atas pangkuan Baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat Beliau.

Penulisan skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, tetapi berkat rahmat Allah SWT yang telah memudahkan, serta bimbingan, bantuan, nasihat dan kerja sama dari berbagai pihak, sehingga kendala-kendala tersebut dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang istimewa kepada Ayahanda Bukhari dan Almarhumah Ibunda tercinta Khadijah yang telah merawat, membesarkan dan mendidik penulis. Penulis sekaligus meminta maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Terima kasih juga kepada Kak Hajjul Fajrina, Bang Dais Sabana, Adik M. Izzuddin dan M. Haiqal Adzani, serta seluruh keluarga besar penulis, karena dukungan, semangat dan motivasi dari merekalah penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis turut menyampaikan ribuan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Warul Walidin, AK., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Eka Januar, S. IP., M. Soc, Sc., selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Sabirin, S.Sos.I, M.Si., dan Siti Nur Zalikha, M.Si., yang telah meluangkan waktu dalam memberikan arahan serta motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang telah mengajar dan memberikan ilmu pengetahuan, beserta seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah ikut membantu dalam menyiapkan segala keperluan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada para informan yang telah banyak membantu memberikan informasi yang sangat dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya.
7. Sahabat-sahabat saya, Vena, Rizqa, Erlida, Raiyana, Farras, Dedi, Vonda, Ghufuran, dan Deo.
8. Kepada teman-teman Program Studi Ilmu Administrasi Negara angkatan 2015 yang ikut memberikan motivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.


9. Kepada sepupu-sepupu saya, Bang Ari, Adun, dan Indah yang selalu memberi semangat serta dukungan.

10. Tidak lupa pula kepada teman-teman seperjuangan penulis dan editor Aldo Adrian yang sudah banyak memberi masukan. Terima kasih atas segala dukungan, semangat, bantuan baik moril maupun materil.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan pada masa yang akan datang. Sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Banda Aceh, 9 Desember 2019

ERMA WAHYUNI
NIM. 150802043



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR BAGAN	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Penjelasan Istilah.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	11
2.1 Partisipasi Masyarakat	11
2.1.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat	12
2.1.2 Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	13
2.1.3 Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	15
2.2 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan	17
2.2.1 Asas-Asas Pajak Bumi dan Bangunan	19
2.2.2 Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan	20
2.2.3 Surat Ketetapan Pajak (SKP)	20
2.2.4 Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan	21
2.2.5 Dasar Hukum Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan	22
2.2.6 Sanksi Bagi Masyarakat yang Telat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	23
2.3 Konsep Islam Tentang Pajak Bumi dan Bangunan	24
2.4 Kerangka Berpikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian	30
3.2 Lokasi Penelitian	30
3.3 Jenis dan Sumber Data	31
3.4 Teknik Pengumpulan Data	33
3.5 Teknik Analisis Data	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
4.1 Karakteristik Lokasi Penelitian	38
4.1.1 Tingkat Pendidikan Masyarakat	38
4.1.2 Jumlah Penduduk dan Mata Pencarian Masyarakat	40
4.2 Hasil Penelitian	42
4.2.1 Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	42
4.2.2 Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	44
4.2.3 Pembahasan	53
BAB V PENUTUP	57
5.1 Kesimpulan	57
5.2 Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	




DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir..... 28




DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian	32
Tabel 4.1 Batas Wilayah Gampong Tantuha	38
Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Masyarakat	39
Tabel 4.3 Jumlah Masyarakat Gampong Tantuha	40
Tabel 4.4 Mata Pencarian Pokok Masyarakat Gampong Tantuha	40
Tabel 4.5 Data Realisasi PBB Gampong Tantuha Tahun 2014-2018.....	42



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Struktur Organisasi Pemerintah Gampong Tantuha Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar
Lampiran 2	Daftar Pertanyaan Wawancara
Lampiran 2	Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
Lampiran 3	Surat Permohonan Izin Penelitian
Lampiran 4	Surat Izin Selesai Penelitian
Lampiran 5	Dokumentasi Penelitian
Lampiran 6	Daftar Riwayat Hidup Penulis



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era reformasi birokrasi menuntut penguatan implementasi sistem desentralisasi dalam tata kelola pemerintahan. Di Indonesia, penguatan sistem ini disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.¹ Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 8, desentralisasi adalah penyerahan sebagian wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.² Pelaksanaan sistem desentralisasi dilaksanakan melalui pemberian otonomi daerah sebagai wadah bagi pemerintah daerah agar dapat mengatur, mengurus, serta memenuhi sendiri kebutuhan dan kepentingan daerahnya sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1 Ayat 8 telah dijelaskan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya otonomi daerah, maka “campur tangan” pemerintah pusat terhadap daerah telah berkurang sebagian, sehingga pemerintah daerah dapat menjadi lebih aktif dan secara tidak langsung

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

² Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 77-78.

sistem desentralisasi atau otonomi daerah ini akan mendukung jalannya proses demokrasi di daerah yang lebih baik.

Kemudian, di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah mengatur pelaksanaan sistem desentralisasi yang didanai oleh Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah (APBD).³ Sejak diberlakukannya sistem desentralisasi di Indonesia, pemerintah pusat telah menyerahkan sebagian wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk mencari sumber pendapatan dari daerahnya masing-masing sehingga dapat memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sumber PAD, menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, terdiri dari, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah menyatakan bahwa pemerintah pusat pada tanggal 1 Januari 2014 mulai melimpahkan sebagian kewenangannya dalam hal penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada pemerintah kabupaten/kota.⁴ Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak negara yang bersifat kebendaan. Dalam arti besarnya, PBB merupakan pajak terutang yang ditentukan oleh keadaan objek, yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.⁵

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

⁵ TMbooks, *Perpajakan Esensi dan Aplikasi*, (Yogyakarta: ANDI, 2013), hlm. 242.

Sektor pajak merupakan sarana yang tepat bagi pemerintah untuk menjadikan pajak tersebut sebagai salah satu faktor penunjang PAD yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah serta menyejahterakan masyarakat. Berdasarkan peraturan hukum terkait, PBB pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, lalu diperbarui lagi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, dan terakhir diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan telah diserahkan kepada kota/kabupaten.⁶ Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa PBB tak ubahnya sebagai “motor penggerak” laju pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pembangunan yang kian pesat dalam suatu daerah atau negara.

Sebagaimana yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 95 Ayat 1, penyerahan kewenangan PBB Perdesaan dan Perkotaan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014. Pajak Bumi dan Bangunan berbeda dengan pajak yang secara umum telah kita kenal. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dapat dimanfaatkan oleh perorangan atau pun badan.

Menurut Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, PBB termasuk salah satu jenis pajak

⁶ Azhari Azis Samudra, *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 260.

yang menjadi sumber dana penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.⁷ Hal tersebut dikarenakan PBB Perdesaan dan Perkotaan akan digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang disetor langsung sebagai sumber PAD khususnya di Kabupaten Aceh Besar. Sedangkan PBB P3, yaitu Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan masih tetap menjadi pajak pusat.⁸ Sehingga PBB P3 hasilnya tidak akan diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Sejalan dengan tujuan Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah menetapkan PBB sebagai salah satu penerimaan daerah yang cukup dapat diandalkan untuk meningkatkan kebutuhan daerah, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan yang cukup untuk menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan kepentingan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar tersebut, maka partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor pendukung yang dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan, pendayagunaan pembangunan nasional serta dapat memberikan manfaat serta kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat di daerah.

Berdasarkan data yang didapat dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Aceh besar terkait realisasi penerimaan PBB dari tahun 2014-2018, Gampong Tantuha tercatat sebagai salah satu gampong yang berada di Kecamatan Simpang Tiga dengan penerimaan PBB paling rendah bila dibandingkan dengan 21 gampong

⁷ Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

⁸ TMbooks, *Perpajakan Esensi dan Aplikasi...*, hlm. 2.

lainnya.⁹ Melalui data tersebut, dapat kita ketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam membayar PBB masih belum optimal. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana “Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi di Gampong Tantuha, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah di atas, maka permasalahan pokok yang ingin diteliti akan dapat terjawab melalui beberapa pertanyaan penelitian sebagaimana di bawah ini:

- 1.2.1 Bagaimana partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Gampong Tantuha Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar?
- 1.2.2 Apa saja faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Gampong Tantuha Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah dan penetapan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagaimana di bawah ini:

⁹ Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Aceh Besar 2014-2018.

1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Gampong Tantuha Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar.

1.3.2 Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Gampong Tantuha Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan penelitian. Untuk itu, kegunaan hasil penelitian ini mencakup beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan pengetahuan dan wawasan bagi akademisi mengenai partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Gampong Tantuha Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber bacaan kepastakaan bagi peneliti selanjutnya, apabila ingin melakukan penelitian dalam ruang lingkup yang sama di masa depan sebagai bagian dari usaha pengembangan ilmu pengetahuan.

1.4.2 Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas, khususnya pegawai pemerintah mengenai partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan mampu

memberikan wawasan kepada peneliti lain yang ingin meneliti dengan ruang lingkup yang sama.

1.5 Penelitian Terdahulu

Untuk melengkapi penelitian tentang Partisipasi Masyarakat dalam membayar PBB, perlu dilakukan peninjauan terdahulu terhadap penelitian-penelitian terkait yang pernah dilakukan sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti akan memaparkan tiga hasil penelitian terdahulu yang dijadikan pembanding dalam penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam membayar PBB.

Penelitian pertama yaitu Jurnal karya Prisma Anugrah, 2016, dengan judul, “Partisipasi Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Palaran Kota Samarinda.” Penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam melakukan pembayaran PBB P2 di Kecamatan Palaran Kota Samarinda serta melihat faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Adapun pengambilan sumber data primer dengan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti antara lain observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian tersebut diketahui bahwa dalam membayar PBB di Kecamatan Palaran sudah baik dari tahun-tahun sebelumnya. Walaupun, masih ada sebagian para Wajib Pajak yang sering terlambat membayar pajaknya sehingga

mereka diberikan sanksi berupa denda yang sudah ditetapkan oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).¹⁰

Selanjutnya, penelitian kedua terkait partisipasi masyarakat dalam membayar PBB dilakukan oleh Muhammad Fazry Aulia, 2018, tentang “Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bandar Lampung.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar PBB di Kota Bandar Lampung pada setiap tahunnya. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti antara lain observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat wajib pajak dalam membayar PBB di Kota Bandar Lampung masih belum optimal. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam membayar PBB tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tidak tegasnya sikap Petugas PBB terhadap masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam membayar PBB, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar PBB, serta kurangnya sosialisasi dari Petugas PBB sehingga masyarakat tidak sadar akan kewajibannya dalam membayar PBB.¹¹

¹⁰ Prisma Anugrah, “Partisipasi Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Palaran Kota Samarinda”, *eJurnal Administrasi Negara*, Vol. 4, No. 3, 2016. Diakses pada 8 Mei 2019, pukul 14.09 WIB, dari situs: <http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/upload/2016/08/Jurnal>.

¹¹ Muhammad Fazry Aulia, “Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bandar Lampung”, *Skripsi Program Ilmu Administrasi Publik*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018. Diakses pada 8 Mei 2019, pukul 16.56 WIB, dari situs: <http://digilib.unila.ac.id/31356/3/Skripsi>.

Penelitian terakhir yang relevan terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar PBB dilakukan oleh Heri Suneni, 2010, tentang “Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak.” Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. Dalam pengambilan data menggunakan data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan penyebaran angket kepada responden. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif lalu disusun dan dihubungkan dengan teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang ingin diteliti. Setelah itu baru diambil suatu kesimpulan. Hasil yang didapat dari pengolahan data yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam membayar PBB di Kecamatan Kerinci Kanan cukup baik, yaitu sebagian besar responden 252 orang (73,4%) dari seluruh masyarakat yang terwakili sebagai subjek pajak PBB adalah pembayar pajak rutin. Dapat kita lihat bahwa masyarakat di Kecamatan Kerinci Kanan memiliki tingkat kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya membayar PBB, serta mereka juga sudah menyiapkan anggaran setiap tahunnya yang dipotong oleh kelompok tani masing-masing untuk membayar PBB.¹²

Dari ketiga penelitian yang telah dipaparkan di atas merupakan penelitian yang dianggap relevan dalam mendiskusikan permasalahan partisipasi masyarakat dalam membayar PBB. Penelitian-penelitian tersebut berfokus pada bagaimana

¹² Heri Suneni, “Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak”, *Skripsi Program Ilmu Administrasi Negara*, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2010. Diakses pada 10 Mei 2019, pukul 09.30 WIB, dari situs: <http://repository.uin-suska.ac.id/10534/1/2010/ADN>.

tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar PBB. Prisma Anugerah dalam penelitiannya menemukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar PBB sudah membaik dari tahun ke tahun. Hal tersebut tidak lepas dari tegasnya sikap petugas pajak dalam memberikan sanksi berupa denda bagi wajib pajak yang tidak membayar PBB. Sedangkan Muhammad Fazry Aulia dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kurangnya sosialisasi dari petugas pajak dapat mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi membayar PBB di Kota Bandar Lampung. Kesimpulan terakhir dari Heni Suneni dalam hasil pengolahan datanya menyebutkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak sudah cukup baik. Mayoritas masyarakat yang termasuk dalam kelompok petani sepakat tiap tahunnya memotong sebagian hasilnya untuk membayar PBB.

Yang menjadi pembeda antara fokus penelitian-penelitian tersebut adalah salah satunya pada penelitian yang menggunakan metode kuantitatif di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak. Mayoritas masyarakat di sana bekerja sebagai petani, tetapi partisipasi masyarakatnya sudah cukup baik. Sedangkan masyarakat Gampong Tantuha yang juga bekerja sebagai petani, tetapi realisasi penerimaan PBB-nya masih rendah. Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana dan apa saja faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar PBB di Gampong Tantuha Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Partisipasi Masyarakat

Kata partisipasi dalam bahasa Inggris disebut *participation* yang berasal dari bahasa latin yaitu *participatio*, artinya mengambil bagian. Sebagaimana partisipasi yang mulai dibicarakan secara luas sejak tahun 1970-an dan dipromosikan oleh beberapa lembaga internasional tentang praktik partisipasi melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.¹³ Adapun partisipasi menurut Ndraha adalah suatu dorongan mental dan emosional yang menggerakkan masyarakat untuk bersama-sama mencapai tujuan dan bersama-sama bertanggung jawab terhadap sosial yang ada.¹⁴

Sedangkan partisipasi secara sederhana menurut Fasli Jalal dan Dedi Supriadi dapat berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa.¹⁵ Adapun partisipasi menurut H.A.R Tilaar merupakan wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi yang diupayakan antara lain perlu adanya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.¹⁶

¹³ Sahya Anggara dan Iis Sumantri, *Administrasi Pembangunan...*, hlm. 285-286.

¹⁴ Putri Ida Pasaribu, Gustaaf Buddy Tampi, dan Jericho D. Pombengin, "Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tempin Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Kota Jambi". *Jurnal Administrasi Publik*, 2017, hlm. 4. Diakses pada 20 Agustus 2019, pukul 15.45 WIB, dari situs: <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view>.

¹⁵ Fasli Jalal dan Dedi Supriadi, *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*, (Jakarta: Citakaryanusa, 2001), hlm. 201-202.

¹⁶ H.A.R Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan: Kajian Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. (Jakarta: Rinika Cipta, 2009), hlm. 287.

2.1.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat

Secara umum partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan, peran serta atau keterlibatan seseorang yang berkaitan dengan keadaan lahiriahnya saja.¹⁷ Menurut Isbandi, partisipasi masyarakat disebut juga sebagai keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.¹⁸

Partisipasi masyarakat juga berkaitan dengan pembangunan terutama pembangunan masyarakat. Terkait hubungannya dengan pembangunan, PBB dalam Slamet memberi definisi bahwa partisipasi sebagai keterlibatan aktif dari masyarakat pada pembentukan keputusan yang menentukan tujuan-tujuan kemasyarakatan dan pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan bersama secara sukarela.¹⁹

Ada pula beberapa pendapat ahli atau ilmuwan terkait partisipasi masyarakat, di antaranya menurut Gordon W. Allport dalam bukunya yang berjudul *The Psychology of Participation* dalam Slamet menyebutkan bahwa “*The person who participates is ego-involved instead of merely task-involved*”, yang mana berarti bahwa partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan atau peran serta seseorang atau kelompok dalam suatu kegiatan.²⁰ Dalam hal ini, partisipasi masyarakat dapat diwujudkan di dalam 4 M, yakni: *manpower* (tenaga), *money* (uang), *material*

¹⁷ Santoso Sastropetro, *Partispasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*, (Bandung: PT. Alumni, 1986), hlm. 11-12.

¹⁸ Isbandi Rukminto Adi, *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*, (Depok: FISIP UI Pers, 2007), hlm. 27.

¹⁹ Yulius Slamet, *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi...*, hlm. 3.

²⁰ Santoso Sastropetro, *Partispasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin...*, hlm. 12.

(benda-benda lain seperti kayu, bambu, beras, batu, dan sebagainya), dan *mind* (ide atau gagasan).²¹

Berdasarkan hal tersebut, peneliti menarik kesimpulan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan suatu individu, masyarakat atau kelompok dalam aktivitas yang dapat berupa perencanaan dan pelaksanaan guna mencapai tujuan pembangunan masyarakat. Partisipasi itu sendiri biasa dalam bentuk saran, jasa, ataupun materi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suasana demokratis.

2.1.2 Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Partisipasi masyarakat daerah terhadap pembayaran PBB diharapkan dapat dipatuhi dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan aturan yang telah diberlakukan. Namun, partisipasi masyarakat tidak selamanya bagus. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat masyarakat malas berpartisipasi atau membayar PBB.²²

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kegiatan penyuluhan penting agar wajib pajak lebih memahami manfaat dari pendapatan pajak yang optimal. Kerja sama antara kepala desa (Keuchik) di masing-masing daerah dengan petugas pajak juga dibutuhkan dalam rangka sosialisasi akan pentingnya PBB untuk pembangunan daerah. Kegiatan jemput bola dan sosialisasi tersebut tentu saja tidak akan efektif apabila tidak diikuti dengan sikap dan penyuluhan yang baik dan benar.

²¹ Putri Ida Pasaribu dkk, *Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*, hlm. 4.

²² Panggabean, *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Bina Desa Hutan*, (Medan: USU, 1998), hlm. 43.

Penyuluhan sebaiknya dilakukan sesering mungkin agar kesadaran masyarakat akan pentingnya PBB semakin terbuka.

Pajak merupakan iuran atau sejumlah uang yang harus dibayar oleh rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang jasa timbal baliknya tidak akan didapatkan secara langsung. Iuran tersebut akan digunakan untuk membiayai “rumah tangga” negara berupa pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.²³ Pajak juga merupakan kontribusi wajib yang bersifat memaksa dari rakyat kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan dan diatur berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, melainkan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.²⁴

Di Indonesia, PBB dalam perhitungannya menganut sistem *office assesment*.²⁵ Sistem *office assessment* merupakan sistem yang mewajibkan setiap wajib pajaknya membayar pajak terutang dengan hitungan masa pajak sesuai yang telah ditentukan dan ditetapkan secara benar menurut undang-undang.²⁶ Melalui sistem ini, petugas pajak menjadi lebih aktif bila dibandingkan dengan wajib pajak yang pasif.

Bumi merupakan permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya.²⁷ Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan. Permukaan bumi yang dimaksud berupa tanah yang dimanfaatkan untuk perumahan, industri, lahan pertanian, lahan

²³ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, (Yogyakarta: ANDI, 2011), hlm. 1.

²⁴ Anastasia Diana & Lilis Setiawati, *Perpajakan Indonesia: Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktis*, (Yogyakarta: ANDI, 2009), hlm. 1.

²⁵ Herry Susanto, *Membangun Kesadaran dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak*, 2019. Diakses pada tanggal 2 Desember 2019 pukul 17.35 WIB, dari situs: <https://www.pajak.go.id/id/artikel/membangun-kesadaran-dan-kepedulian-sukarela-wajib-pajak>.

²⁶ Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan di Indonesia...*, hlm. 73.

²⁷ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2011...*, hlm. 311.

perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sedangkan perairan terbagi menjadi dua, yaitu perairan pedalaman dan perairan luar.²⁸ Perairan pedalaman berupa rawa-rawa, danau dan sebagainya. Sedangkan perairan luar berupa seluruh laut wilayah Indonesia dengan batas teritorial sampai 12 mil.

Bangunan ialah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan.²⁹ Bangunan tersebut dapat berupa rumah, gedung, kantor, hotel, pabrik, emplasemen, bunker, dan lain-lain, termasuk.³⁰

1. Jalan tol;
2. Kolam renang;
3. Pagar mewah;
4. Tempat olahraga;
5. Galangan kapal, dermaga;
6. Taman mewah;
7. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;
8. Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

2.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar PBB. Menurut Slamet, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat tersebut, antara lain:³¹

1. Faktor Usia

²⁸ Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan di Indonesia...*, hlm. 263.

²⁹ Anastasia Diana & Lilis Setiawati, *Perpajakan Indonesia...*, hlm. 711.

³⁰ Abdul Rahman, *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan: Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan*, (Bandung: NUANSA, 2010), hlm. 106.

³¹ Yulius Slamet, *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi...*, hlm. 142.

Usia merupakan faktor yang dapat mempengaruhi minat seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan di lingkungan sosial. Biasanya, mereka yang berada di kelompok usia menengah ke atas memiliki keterikatan moral kepada nilai sosial dan norma masyarakat yang lebih baik, sehingga kesadaran diri untuk ikut berpartisipasi pun lebih besar bila dibandingkan dengan kelompok usia lainnya.

2. Faktor Jenis kelamin

Tidak heran bila nilai yang dominan dalam kultur di setiap bangsa menganggap bahwa perempuan hanya mengerti urusan rumah tangga saja. Hal ini ikut membawa dampak sehingga partisipasi perempuan dalam kegiatan sosial sering kali kurang. Namun, seiring berjalannya waktu peran perempuan kini telah bergeser berkat adanya gerakan emansipasi perempuan dan pendidikan yang semakin baik.

3. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu syarat mutlak dalam berpartisipasi. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka akan semakin besar pula pengaruh yang didapat dalam menentukan sikap hidup seseorang kepada lingkungan sosialnya, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, Pendidikan menjadi penting untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat.

4. Faktor Pekerjaan dan Penghasilan

Pekerjaan dan penghasilan tentu saja tidak dapat dipisahkan satu lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan penghasilan yang didapat. Seseorang yang memiliki penghasilan baik dan tercukupi kebutuhan sehari-harinya dapat meningkatkan kesadaran diri untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial masyarakat. Karena pada dasarnya bahwa untuk menumbuhkan sikap

pentingnya berpartisipasi dalam sebuah kegiatan, seseorang harus didukung oleh kondisi perekonomian yang mapan.

5. Faktor Lamanya Tinggal

Partisipasi seseorang dapat pula dipengaruhi oleh pengalamannya berinteraksi dalam sebuah lingkungan berdasarkan lamanya tinggal. Semakin lama seseorang tinggal di lingkungan tersebut, maka rasa bertanggung jawab terhadap lingkungan di sekitarnya juga akan semakin meningkat, sehingga mendorong kesadaran diri untuk ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang ada di lingkungan tersebut.

2.2 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang dibebankan kepada wajib pajak untuk membayar terhadap hak milik atas bumi dan bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan diatur berdasarkan payung hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Dalam kurun waktu selama 15 tahun, yaitu pada tahun 1985, 1994, 1997, dan terakhir pada tahun 2000 pemerintah terus memperbarui undang-undang yang mengatur penetapan PBB. Kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam membayar PBB membuat pemerintah terus melakukan perubahan serta memperbaiki banyak aturan di dalam undang-undang tersebut, termasuk salah satunya aturan *Low Investment* yaitu penerapan hukum apabila wajib pajak tidak mau membayar dengan tunggakan tiga tahun ke atas.

Menurut Adriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo yang dikutip dari buku Waluyo mengemukakan bahwa pajak merupakan iuran yang

wajib dibayar oleh masyarakat kepada negara sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.³² Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat yang sebagian besar hasil penerimaannya dialokasikan kepada daerah. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penerimaan PBB tersebut dimasukkan dalam kelompok penerimaan bagi Hasil Pajak.³³ Pajak telah ditetapkan sebagai salah satu aspek peningkatan pendapatan daerah yang dapat menjadi modal pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Sehingga PBB yang awalnya merupakan pajak negara, kini menjadi pajak daerah yang penerimaannya berupa menjadi sumber PAD.

Pajak Bumi dan Bangunan tersebut juga merupakan sumber penerimaan pajak yang jumlahnya cukup besar dan mampu mendukung jalannya proses pembangunan nasional di suatu daerah. Seperti yang kita tahu, bahwa sebagian besar penduduk Indonesia dan masyarakat di suatu daerah adalah subjek dan objek PBB, sehingga apabila penerimaan pajak pada sektor PBB terus ditingkatkan, maka akan mampu menggalang sumber dana pembiayaan pembangunan yang lebih besar.

2.2.1 Asas-Asas Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, diatur atas beberapa asas, yaitu:

1. Sederhana

Pajak Bumi dan Bangunan adalah suatu reformasi dalam bidang perpajakan. Pajak Bumi dan Bangunan lahir karena banyaknya pungutan dan pajak di daerah

³² R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 2.

³³ Abdul Rahman, *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan...*, hlm. 103.

yang saling tumpang tindih dan dianggap memberatkan masyarakat.³⁴ Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan merupakan penyerdehanaan dari bermacam-macam jenis atau pungutan pajak yang pernah diberlakukan sebelumnya di Indonesia.³⁵

2. Adil

Adil dalam PBB dimaksudkan lebih kepada objek pajaknya. Dari objek pajak terbesar sampai objek pajak terkecil akan dikenakan PBB sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kemampuan wajib pajak.³⁶

3. Kepastian dalam Hukum

Dengan didukung oleh Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, dan Keputusan Dirjen Pajak, terlihat bahwa PBB mempunyai kekuatan serta kepastian hukum yang dapat menjadi pedoman bagi masyarakat sehingga masyarakat tidak ragu untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak.³⁷

4. Gotong Royong

Asas gotong royong ini lebih tercermin pada semangat keikutsertaan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan. Dari yang mempunyai kemampuan membayar dalam jumlah besar hingga terkecil bersama-sama bergotong royong untuk membiayai pembangunan melalui pembayaran pajak.³⁸

³⁴ Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan di Indonesia...*, hlm. 260.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 263.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan di Indonesia...*, hlm. 264.

³⁸ *Ibid.*

2.2.2 Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Nilai Jual Objek Pajak yang biasa dikenal dengan NJOP merupakan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli secara wajar yang digunakan sebagai dasar pengenaan dan perhitungan PBB.³⁹ Nilai Jual Objek Pajak ditetapkan 3 tahun sekali dan penetapannya dilakukan per wilayah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan dari Bupati/Walikota.

Penetapan NJOP juga dilakukan setelah memperhatikan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, letaknya berdekatan dan fungsinya sama serta telah diketahui harga jualnya, nilai perolehan baru, serta penentuan Nilai Jual Objek Pajak pengganti.⁴⁰ Di dalam perhitungan penyusutan, menurut ilmu penilaian bisa dilakukan karena faktor kemerosotan fisik bangunan, keusangan fungsional bangunan dan keusangan ekonomis.⁴¹

2.2.3 Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Pemerintah daerah dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) berdasarkan kasus-kasus tertentu, seperti pada kasus apabila berdasarkan hasil penelitian tidak memenuhi kewajiban formal dan kewajiban material.⁴² Surat Ketetapan Pajak tersebut akan dikeluarkan oleh pemerintah daerah dapat menyangkut atas dua hal:⁴³

³⁹ *Ibid.*, hlm. 265.

⁴⁰ TMbooks, *Perpajakan Esensi dan Aplikasi...*, hlm. 246.

⁴¹ Affandi Sipayung, *Materi Pokok Pajak Bumi dan Bangunan*, (Jakarta: Karunika, 1988), hlm. 27.

⁴² Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan di Indonesia...*, hlm. 269.

⁴³ *Ibid.*

1. Apabila Surat Pemberitahuan Objek Pajak tidak disampaikan dalam jangka waktu 30 hari sejak diterima oleh wajib pajak dan setelah ditegur secara tertulis ternyata tidak juga menyampaikan sebagaimana yang telah ditentukan dalam surat teguran tersebut.
2. Apabila menurut hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak.

2.2.4 Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan suatu reformasi dalam bidang perpajakan.⁴⁴ Tarif PBB P2 yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Besar paling tinggi sebesar 0,3%. Besaran pokok PBB P2 yang terutang dihitung menggunakan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak, setelah dikurangi oleh Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP).⁴⁵

Dalam hal ini PBB adalah pajak yang dibebankan kepada rakyat yang bersifat benda sehingga objek PBB adalah bumi dan bangunan. Setiap tahunnya NJOP ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan masing-masing wilayah memiliki NJOP yang berbeda sesuai dengan klasifikasi tanah (bumi) dan bangunan.

2.2.5 Dasar Hukum Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Adapun dasar hukum pengenaan PBB adalah sebagai berikut:

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 263.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 266.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 dan terakhir diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1002/KMK.04/1985 tentang Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak.
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1006/KMK.04/1985 tentang Tata Cara Penagihan PBB dan Penunjukan Pejabat yang Berwenang Mengeluarkan Surat Paksa.
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan PBB kepada Gubernur/Kepala Daerah tingkat I dan Bupati/Walikota Madya kepala daerah tingkat II.
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 201/KMK.04/2000 tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) sebagai dasar perhitungan PBB.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) untuk perhitungan PBB.
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.03/2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan dan Nomor 82/KMK.04/2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan PBB antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.03/2014 tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.

2.2.6 Sanksi Bagi Masyarakat yang Telat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan telah diatur dasar hukum beserta ketentuan pidana bagi yang tidak membayar pajak, diantaranya:⁴⁶

2.2.6.1 Bagi Wajib Pajak

1. Karena kelupaannya sehingga menimbulkan kerugian pada negara, dalam hal ini tidak mengembalikan/menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) kepada Dirjen Pajak dan menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan tidak benar. Maka sanksi yang diberikan berupa pidana kurungan selama-lamanya 6 tahun.
2. Karena kesengajaannya sehingga menimbulkan kerugian pada negara, dalam hal tidak mengembalikan/menyampaikan SPOP kepada Dirjen Pajak, menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan tidak benar, memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya dan tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan. Maka sanksi yang diberikan berupa pidana penjara selama-lamanya 2 kali pajak terutang.

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.2.6.2 Bagi Pejabat

Sanksi umum dikenakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku anatar lain, peraturan pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil, staatsblad 1860 No. 3 tentang peraturan jabatan notaris.

Sanksi khusus dalam hal tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan dokumen yang diperlukan dan tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan, dipidana kurungan selama-lamanya 1 atau denda setinggi-tingginya Rp 2.000.000.

2.3 Konsep Islam Tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak merupakan pendapatan utama bagi sebuah negara. Konsep pajak sudah diterapkan sejak zaman Rasulullah dan Khulafaurasyiddin dengan menerapkan *jizyah* (pajak), yaitu pajak atau iuran negara yang dibebankan kepada masyarakat non-muslim, khususnya ahli kitab. Pajak pada masa Rasulullah digunakan sebagai jaminan keselamatan jiwa, harta milik, kebebasan dalam menjalankan ibadah serta pengecualian dari wajib militer.⁴⁷ Oleh karena itu hukum perpajakan dalam Islam ditentukan berdasarkan kepada kemaslahatan umum.⁴⁸

⁴⁷ Eka Sriwahyuni, "Peranan dan Fungsi Pajak Menurut Islam", *Skripsi Syari'ah dan Ekonomi Islam*, 2014, hlm. 2. Diakses pada 25 November 2019, pukul 21.20 WIB, dari situs: <http://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/download>.

⁴⁸ Muhammad Turmudi, "Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisa Perbandingan Pemanfaatan Pajak dan Zakat)". *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 8, No. 1, 2015. Diakses pada 23 November 2019, pukul 21.34 WIB, dari situs: <http://ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl/article/view/353>.

Dibeberapa negara, pajak merupakan salah satu pendapatan yang dapat menunjang keberhasilan pembangunan nasional. Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:⁴⁹

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditujukan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang apabila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Selain bertujuan *budgeter*, pajak juga memiliki tujuan mengatur.

Secara etimologi, pajak menurut syariah berasal dari bahasa Arab yang disebut dengan istilah *dharibah*, artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan. Sedangkan menurut bahasa atau tradisi, *dharibah* berarti harta yang dipungut sebagai kewajiban.⁵⁰ Ada beberapa ketentuan dalam Islam yang sekaligus membedakannya dengan pajak dalam sistem kapitalis (non-Islam), yaitu:⁵¹

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Miming Lestari, "Konsep Pajak dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kota Makassar)", *Skripsi Jurusan Ekonomi Islam*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar, 2015, hlm. 10-11. Diakses pada 25 November 2019, pukul 21.07 WIB, dari situs: <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/9910/1/Konsep-pajak-dalam-perspektif-ekonomi-islam-studi-kasus-di-makassar>.

⁵¹ *Ibid.*

1. Pajak bersifat temporer yang tidak sifatnya tidak berkelanjutan, artinya hanya boleh dipungut ketika di baitumal kekurangan atau tidak ada persediaan harta. Berbeda dengan pajak menurut non-Islam yang abadi.
2. Pajak boleh dipungut untuk membiayai hal-hal yang wajib atau kemaslahatan bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak menurut non-Islam ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.
3. Pajak boleh dipungut dari kaum muslim dan tidak boleh dipungut dari non-Islam. Sebab pajak dalam Islam digunakan untuk membiayai keperluan yang menjadi kewajiban kaum muslim saja. Sedangkan teori pajak non-Islam tidak membedakan muslim dan non-muslim agar tidak terjadi diskriminasi.
4. Pajak dalam Islam hanya boleh dipungut dari kaum muslim yang kaya atau memiliki harta lebih dan tidak akan dipungut dari yang lainnya. Sedangkan dalam pajak non-Islam, orang kaya dan orang kurang mampu tetap dipungut pajak, seperti PBB atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditentukan melalui objek barang atau jasa yang dikonsumsi.
5. Pajak dalam Islam dipungut berdasarkan jumlah pembiayaan yang diperlukan dan tidak akan dipungut lebih dari yang dibutuhkan.
6. Pajak dapat dihapus bila sudah tidak dibutuhkan. Sedangkan pajak non-Islam tidak akan dihapus karena hanya itulah satu-satunya sumber pendapatan negara.

Menurut Daud Rasyid dalam Husnul Fatarib dan Amalia Rizmaharani, pajak pada dasarnya merupakan sumber pendapatan negara yang dimana dalam Al-Qur'an

dan hadist tidak dibenarkan karena Islam sudah mewajibkan bagi orang-orang muslim untuk memenuhi ketentuan zakat.⁵² Namun, ketika zakat tidak lagi mencukupi pembiayaan kebutuhan negara yang terus meningkat, maka dibolehkan memungut pajak dengan ketentuan yang tegas dan sudah diberi keputusan oleh *ahlil halli wal aqdi*.

Kemudian melalui undang-undang, pemerintah mewajibkan kepada setiap masyarakat, baik dari kalangan muslim maupun non-muslim membayar pajak yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan di berbagai sektor kehidupan yang dibutuhkan, seperti sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, transportasi, pertahanan dan keamanan, atau bidang-bidang lain yang telah ditetapkan oleh negara. Imam Al-Qurtubhi mengemukakan sebuah hadist riwayat Daruquthni dari Fathimah binti Qayis, Rasulullah Saw bersabda, “*Sesungguhnya dalam harta ada kewajiban lain di luar zakat*”.⁵³

2.4 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah penjelasan sementara dari gejala-gejala yang menjadi obyek permasalahan dalam sebuah penelitian.⁵⁴ Selain itu, kerangka berpikir juga dapat digunakan untuk memberikan jawaban pendekatan terhadap

⁵² Husnul Fatarib dan Amalia Rizmaharani, "Pajak dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Konsep Pajak dan Sistem Perpajakan dalam Keadilan Islam)", *Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 2, 2018, hlm. 338. Diakses pada tanggal 25 November 2019, pukul 21.35 WIB, dari situs: <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/download/1265/1114>.

⁵³ Heri Suneni, *Analisis Partisipasi Masyarakat dalam...*, hlm. 28.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Dilengkapi dengan Metode R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 65.

masalah yang ingin diteliti oleh penulis. Pemaparan kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat melalui bagan 2.1 yang akan peneliti paparkan sebagai berikut:

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir



Pajak Bumi dan Bangunan sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang kemudian sebagian kewenangannya diberikan kepada pemerintah daerah pada tanggal 1 Januari 2014 lalu. Melalui keputusan tersebut, pemerintah daerah dapat sepenuhnya mengelola hasil penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan untuk sebesar-besarnya kepentingan daerah terkait pembangunan serta kesejahteraan masyarakat setempat. Untuk mendapatkan hasil realisasi penerimaan PBB sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh masing-masing

daerah tiap tahunnya, maka perlu adanya kesadaran dari masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam membayar pajak.

Namun, selama ini partisipasi masyarakat tidak selalu stabil, artinya bisa jadi meningkat dan bisa juga menurun. Hal tersebut dikarenakan partisipasi masyarakat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan penghasilan, serta lamanya tinggal. Sehingga, dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dapat melakukan upaya yang tepat dalam mengatasi persoalan wajib pajak berpartisipasi membayar PBB.



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif untuk mengetahui sejauh mana partisipasi masyarakat Gampong Tantuha dalam membayar PBB. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas serta mengumpulkan data yang ada di lapangan.⁵⁵

Bogdan dan Taylor dalam Moloeng mengemukakan bahwa penelitian kualitatif dapat menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari masalah yang terjadi.⁵⁶ Penelitian dengan pendekatan kualitatif juga bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif sehingga hasil akhirnya dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan yang sebenarnya. Selain itu, semua data dan fakta lapangan yang dikumpulkan dapat menjadi jawaban terhadap bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB.

3.2 Lokasi Penelitian

Sebelum menyelesaikan suatu penelitian, perlu adanya ketetapan tentang di mana tepatnya lokasi penelitian ini dilakukan. Lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti melakukan penelitian sesuai dengan judul yang telah ditetapkan. Penelitian ini berlokasi di Gampong Tantuha Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten

⁵⁵ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 51.

⁵⁶ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), hlm. 4.

Aceh Besar, dengan berfokus kepada partisipasi masyarakat dalam membayar PBB. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut adalah karena berdasarkan observasi awal peneliti, Tantuha merupakan salah satu gampong di Kecamatan Simpang Tiga yang realisasi penerimaan PBB masih rendah. Oleh karena itu, peneliti ingin melihat bagaimana keterlibatan partisipasi masyarakat dalam membayar PBB.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Sumber data sangat diperlukan dalam suatu penelitian untuk menjelaskan dari mana sumber data tersebut berasal. Menurut Lofland dalam Moloeng, sebuah penelitian kualitatif, sumber data utama adalah kata-kata serta tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen.⁵⁷ Untuk memperoleh sumber data yang berkaitan dengan yang akan diteliti, maka penulis menggunakan dua sumber data sebagai berikut:

3.3.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari objek penelitian atau sumber utama di lokasi penelitian melalui instrumen observasi dan wawancara.⁵⁸ Teknik wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan terkait hal yang ingin diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *purposive sampling* untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan fokus penelitian. Metode *purposive*

⁵⁷ Luxy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 157.

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 187.

sampling adalah suatu teknik pemilihan sampel secara sengaja yang digunakan oleh peneliti dengan pertimbangan tertentu.⁵⁹

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah, Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban, Kepala Desa (Keuchik), Sekretaris Gampong dan masyarakat Gampong Tantuha. Untuk informan dari masyarakat Gampong Tantuha peneliti memilih 10% dari jumlah total 82 kepala keluarga, yaitu sebanyak 9 orang kepala keluarga. Adapun keseluruhan yang menjadi informan dalam penelitian ini berjumlah 13 orang dengan alasan pemilihan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No.	Informan	Alasan Penentuan Informan
1	Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah	Karena, tugas kepala bidang ini melakukan pengumpulan, pengolahan dan pencatatan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, zakat dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Karena, kepala seksi ketenteraman dan ketertiban ini melakukan penyusunan kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, perencanaan program kerja, keuangan, serta pengkoordinasian tugas satuan organisasi di lingkungan gampong.
3	Kepala Desa (Keuchik)	Karena, Keuchik bertugas menyelenggarakan pemerintahan gampong, melaksanakan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Keuchik melakukan tugas sosialisasi dan motivasi kepada masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.
4	Sekretaris Gampong	Karena, sekretaris gampong bertugas membantu Keuchik dalam bidang administrasi pemerintahan gampong, seperti ketatausahaan, penataan administrasi perangkat gampong, penyediaan prasarana perangkat gampong dan kantor, persiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, pelayanan umum, pengurusan sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, menyusun anggaran pendapatan dan belanja gampong, menginventarisasi data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta menyusun laporan.

⁵⁹ Rulam Ahmadi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 24.

5	9 orang Kepala Keluarga	Karena, kepala keluarga adalah orang dibebankan oleh PBB tiap tahunnya. Kriteria kepala keluarga dipilih berdasarkan mereka yang memiliki riwayat pendidikan minimal tamat Sekolah Menengah Atas (SMA). Karena peneliti menganggap bahwa mereka sudah paham tentang pentingnya peran PBB.
---	-------------------------	---

Dari tabel 3.1 peneliti mengambil sampel sebanyak 13 orang. Dimana 9 orang di antaranya merupakan kepala keluarga yang berstatus sebagai wajib pajak. Dari kepala keluarga yang telah dipilih, peneliti menemukan 9 orang laki-laki untuk diwawancarai terkait keikutsertaannya dalam berpartisipasi membayar PBB.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau tulisan ilmiah maupun teknik dokumentasi yang relevan dengan penelitian ini.⁶⁰ Adapun yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini, seperti Peraturan Undang-Undang terkait PBB, data laporan realisasi penerimaan PBB dari tahun 2014-2018 atau selama 5 tahun di Kabupaten Aceh Besar, dan data-data lainnya.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

3.4.1 Wawancara

⁶⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 64.

Teknik wawancara digunakan sebagai salah satu teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam dan jumlah informannya sedikit atau tidak banyak.⁶¹ Wawancara dilakukan dengan cara berhadapan langsung dan mengajukan pertanyaan kepada informan yang diwawancarai.

Penelitian ini menggunakan jenis wawancara semi terstruktur yang mana peneliti dapat memberikan pertanyaan berupa garis-garis besar permasalahan tanpa menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.⁶² Peneliti juga dapat melakukan wawancara dengan meminta pendapat informan terkait partisipasi masyarakat dalam proses membayar PBB di Gampong Tantuha Kecamatan Simpang Tiga. Tujuannya agar peneliti dapat menemukan informasi yang lebih mendalam dengan mencatat dan mendengarkan semua keterangan yang diberikan terkait partisipasi masyarakat dalam membayar PBB.⁶³

3.4.2 Observasi

Pada hakikatnya teknik pengumpulan data dengan cara observasi merupakan kegiatan menggunakan pancaindera, seperti penglihatan, penciuman dan pendengaran untuk memperoleh informasi yang diperlukan dari responden dan dapat menjawab masalah penelitian.⁶⁴ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D...*, hlm. 157.

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan...*, hlm. 160.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Aan Komariah & Djam'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 105.

langsung ke lokasi penelitian, yaitu Gampong Tantuha yang berada di Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar.

Penelitian ini menggunakan metode observasi tidak terstruktur, yang mana peneliti tidak mempersiapkan secara sistematis tentang apa yang ingin diobservasi.⁶⁵ Sehingga peneliti dapat melakukan pengamatan bebas, mencatat apa yang tertarik, melakukan analisis, serta menarik kesimpulan dari apa yang telah diamati.⁶⁶

3.4.3 Studi Dokumentasi

Selain menggunakan metode wawancara dan observasi, untuk menemukan data dalam penelitian juga dapat ditemukan melalui fakta yang tertulis dalam bentuk surat, catatan surat, arsip foto, data realisasi penerimaan dan sebagainya. Studi dokumentasi juga merupakan catatan peristiwa yang sudah lalu.⁶⁷ Melalui dokumen-dokumen yang ada peneliti dapat mengumpulkan data yang lebih banyak lagi sebagai pelengkap teknik wawancara dan observasi.⁶⁸

Pada penelitian ini peneliti mendapatkan beberapa dokumen, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan RPJM Gampong Tantuha. Selain itu,

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan...*, hlm. 167.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 168

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan...*, hlm. 240.

⁶⁸ Muhammad Fazry Aulia, *Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak...*, hlm. 45.

peneliti juga mendapatkan foto Kantor Pelayanan PBB-P2 Kabupaten Aceh Besar, Kantor Camat Simpang Tiga, dan Kantor Keuchik Gampong Tantuha.

3.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan setelah data dari seluruh informan atau sumber data lain terkumpul.⁶⁹ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan model interaktif menurut Miles dan Huberman, yaitu teknik reduksi data, penyajian data dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Analisis data dalam penelitian dilakukan secara interaktif, dimana aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai penelitian selesai.⁷⁰ Peneliti menggunakan teknik analisis data untuk memperoleh jawaban dan penjelasan yang akurat terkait partisipasi masyarakat dalam membayar PBB di Gampong Tantuha Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar.

3.5.1 Reduksi Data

Reduksi data adalah kegiatan merangkum, penyederhanaan, memilih hal-hal yang pokok dan melakukan pemusatan perhatian pada hal yang dianggap penting oleh peneliti. Oleh karena itu, reduksi data dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya bila dianggap perlu. Jadi, dengan kata lain reduksi data berupa pemindahan data mentah ke dalam bentuk yang lebih mudah ditata.

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi...*, hlm. 169.

⁷⁰ *Ibid.*

3.5.2 Penyajian Data

Selanjutnya adalah tahapan penyajian data. Penyajian data adalah hasil data yang telah tersusun dalam pola hubungan untuk memudahkan peneliti melihat gambaran secara keseluruhan dari penelitian. Penyajian data tersebut dibuat agar peneliti dapat mengetahui apa yang terjadi dengan lebih jelas dan peneliti dapat merencanakan proses analisis selanjutnya.

3.5.3 Kesimpulan atau Verifikasi

Tahapan terakhir dari analisis data adalah penarikan kesimpulan. Di tahap ini peneliti akan menyajikan kesimpulan data-data yang telah diperoleh selama melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Kesimpulan atau verifikasi data tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang telah dijelaskan sesuai dengan hasil penelitian.



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Karakteristik Lokasi Penelitian

Gampong Tantuha merupakan gampong yang berada di dalam Mukim Lamkrak, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Gampong Tantuha yang terletak di daratan pegunungan itu pertama kali dibangun pada tahun 1956. Secara geografis, Gampong Tantuha terletak di 96.461177 BT dan 5.130334 LU dengan luas wilayah sekitar 118 Ha.⁷¹ Gampong Tantuha juga merupakan salah satu dari 21 gampong yang ada di Kecamatan Simpang Tiga dan terdiri dari tiga dusun, yaitu Dusun Mee Puntong, Dusun Geulumpang Payong, dan Dusun Tumpok Kumukoh. Secara topografi, Gampong Tantuha termasuk dalam kategori daerah daratan rendah dengan ketinggian 3 meter di atas permukaan Laut (mdpl). Gampong Tantuha memiliki batas wilayah, sebagai berikut:

Tabel 4.1 Batas Wilayah Gampong Tantuha

No.	Batas Wilayah	Batasan Dengan Gampong
1	Sebelah Utara	Gampong Tampok Blang
2	Sebelah Selatan	Gampong Kayee Adang/Gampong Lambarih
3	Sebelah Timur	Gampong Seumeureung/Gampong Luthu
4	Sebelah Barat	Gampong Blang Miro

Sumber: RPJM Gampong Tantuha tahun 2017-2022.

4.1.1 Tingkat Pendidikan Masyarakat

Di era globalisasi sekarang ini, pendidikan merupakan faktor penting yang harus diutamakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa mengenal usia. Bahkan

⁷¹ RPJM Gampong Tantuha Tahun 2017-2022, hlm 1.

pendidikan itu sendiri menjadi tolok ukur teratas ketika menilai kriteria masyarakat yang menyangkut persoalan kualitas serta produktivitas. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka akan membawa dampak yang baik terhadap kemajuan di gampong tersebut. Untuk meningkatkan mutu pendidikan perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Informasi lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini terkait pendidikan masyarakat di Gampong Tantuha:

Table 4.2 Tingkat Pendidikan Masyarakat Gampong Tantuha

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	13	11	24
2	Tamat SD/Sederajat	8	8	16
3	Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	0	2	2
4	Tamat SMP/Sederajat	19	16	35
5	Tamat SMA/Sederajat	36	34	70
6	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	15	19	34
7	Tamat Diploma	2	8	10
8	Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	0	1	1
9	Tamat S1/S2	11	18	29

Sumber: RPJM Gampong Tantuha tahun 2017-2022.

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan di Gampong Tantuha sudah baik. Walaupun, fasilitas yang dapat mendukung pendidikan di Gampong Tantuha itu sendiri belum maksimal, seperti tidak adanya bangunan sekolah, baik itu tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), maupun Sekolah Menengah Atas (SMA).⁷² Jumlah masyarakat yang belum tamat SMA sebanyak 85

⁷² Sumber dari RPJM Gampong Tantuha tahun 2017-2022.

orang, dimana 34 orangnya masih berstatus pelajar. Sedangkan, masyarakat yang sudah tamat SMA terhitung sebanyak 109 orang dari total penduduk sebanyak 256 orang.⁷³

4.1.2 Jumlah dan Mata Pencarian Masyarakat

Jumlah penduduk Gampong Tantuha sebanyak 256 jiwa yang terdiri dari 82 Kartu Keluarga (KK). Keterangan lebih lanjutnya dapat dilihat dari data penduduk Gampong Tantuha di tabel berikut:

Table 4.3 Jumlah Masyarakat Gampong Tantuha

Jumlah Laki-Laki (orang)	127
Jumlah Perempuan (orang)	129
Jumlah Total (orang)	256
Jumlah Kepala Keluarga (KK)	82
Kepadatan Penduduk (per Km)	0

Sumber: RPJM Gampong Tantuha tahun 2017-2022.

Mata pencarian adalah usaha atau pekerjaan yang dikerjakan seseorang untuk membiayai serta memenuhi kehidupan sehari-hari. Mata pencarian seseorang berkaitan dengan kondisi sosial ekonominya, sehingga menjadi tolok ukur perilaku pribadi dalam kehidupannya. Adapun data mata pencarian pokok masyarakat Gampong Tantuha berdasarkan jumlah penduduk masyarakat, yaitu sebanyak 256 jiwa dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 4.4 Mata Pencarian Pokok Penduduk Gampong Tantuha

No.	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	POLRI	4	0	4
2	Ibu Rumah Tangga	0	23	23
3	Guru Swasta	0	3	3

⁷³ Sumber dari RPJM Gampong Tantuha Tahun 2017-2022.


4	Purnawirawan/Pensiunan	5	0	5
5	Petani	25	28	53
6	Karyawan Perusahaan Swasta	3	4	7
7	Karyawan Honorer	3	2	5
8	Pegawai Negeri Sipil	3	3	6
9	Wiraswasta	16	3	19
10	Pedagang Barang Kelontong	2	0	2
11	Konsultan Manajemen dan Teknis	1	0	1
12	Peternak	1	0	1
13	Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap	6	0	6
14	Perawat Swasta	0	1	1
15	Belum Bekerja	29	31	60
16	Bidan Swasta	0	1	1
17	Pelajar	29	30	59
Jumlah		127	129	256

Sumber: RPJM Gampong Tantuha tahun 2017-2022.

Dapat dilihat dari data pada tabel di atas bahwa sebanyak 53 orang masyarakat Gampong Tantuha bekerja sebagai petani. Gampong Tantuha yang memiliki luas tanah perkebunan kurang lebih 15000 Ha. Dengan demikian, Gampong Tantuha dapat memanfaatkan perekonomian gampong di bidang pertanian.⁷⁴ Menurut hasil observasi peneliti, masyarakat petani Gampong Tantuha memiliki potensi perekonomian dari sektor perkebunan dengan mengandalkan

⁷⁴ Sumber dari RPJM Gampong Tantuha Tahun 2017-2022.

sawah, tanaman kelapa, gabah, sayur-sayuran, pisang dan rambutan yang ditanam secara merata dan teratur dalam kebun yang terpisah-pisah.⁷⁵



⁷⁵ Hasil Observasi yang Peneliti Lakukan di Gampong Tantuha, pada Bulan Oktober-November 2019.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Gampong Tantuha

Kita tahu bahwa PBB adalah pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah untuk meningkatkan sumber PAD dan untuk memenuhi kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat ikut berpartisipasi memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak dalam membayar PBB. Masyarakat yang memiliki objek pajak sangat dibutuhkan dan diharapkan rutin membayar pajak mereka demi meningkatkan pengelolaan keuangan serta pembangunan daerah dalam segala aspek kehidupan. Pendapatan daerah dari sektor PBB di Gampong Tantuha perlu diusahakan lagi agar lebih maksimal, meskipun sampai saat ini masih sulit untuk mewujudkannya karena berbagai masalah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, diketahui bahwa realisasi PBB di Gampong Tantuha selama 5 tahun terakhir belum memenuhi target yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Berikut data realisasi penerimaan PBB di Gampong Tantuha.⁷⁶

Tabel 4.5 Data Realisasi PBB Gampong Tantuha Tahun 2014-2018

TAHUN	PBB GAMPONG TANTUHA		
	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
2014	3.371.000	91.500	2,71
2015	7.950.000	55.000	0,7
2016	6.526.000	47.000	0,72
2017	6.526.000	5.000	0,08

⁷⁶ Data dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar.

2018	6.559.000	47.000	0,72
------	-----------	--------	------

Sumber: Laporan realisasi penerimaan PBB Kabupaten Aceh Besar

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan PBB di Gampong Tantuha masih rendah dan jauh dari target yang telah ditetapkan tiap tahunnya. Hal tersebut mencerminkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat wajib pajak di Gampong Tantuha masih kurang dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar PBB. Terkait kurangnya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak, Keuchik Gampong Tantuha mengatakan bahwa:

“Gak banyak masyarakat Gampong Tantuha yang mau bayar PBB. Bisa dihitung jari masyarakat-masyarakat yang mau bayarnya. Biasanya orang yang bayar PBB di Gampong Tantuha ini cuma waktu mereka lagi ada keperluan aja, misalnya untuk membuat akte kelahiran, akte kematian, sertifikat tanah dan lain-lain pengurusan administrasi di gampong. Di luar dari keperluan itu, masyarakat gak mau bayar. Kalau dibagikan SPPT biasanya mereka juga lebih sering gak mau terima.”⁷⁷

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dibagikan di antara bulan Mei sampai bulan Juni setiap tahunnya. Dua minggu setelah diberikan kepada Camat Simpang Tiga, baru dibagikan ke masing-masing gampong termasuk Gampong Tantuha. Pertanyaan terkait partisipasi masyarakat dalam membayar PBB juga dibenarkan oleh Sekdes Gampong Tantuha yang mengatakan bahwa:

“Partisipasi masyarakat Aceh Besar, khususnya di Gampong Tantuha memang kurang kali. Karena masyarakat masih belum biasa dengan adanya pungutan pajak. Kalau dulu kita masih bisa bayar lunas PBB masyarakat menggunakan Dana Gampong. Tapi kan, sekarang udah gak bisa lagi. Karena di Gampong Tantuha banyak tanah dan sawah yang dibeli sama orang luar gampong yang gak tinggal menetap di sini dan mereka gak pernah bayar PBB.”⁷⁸

⁷⁷ Wawancara dengan Iswadi, Keuchik Gampong Tantuha, pada tanggal 23 November 2019.

⁷⁸ Wawancara dengan Sukardi, Sekretaris Gampong Tantuha, pada tanggal 24 November 2019.

Menanggapi masalah tersebut, peneliti juga mewawancari Kabid.

Pendapatan Asli Daerah Aceh Besar yang mengatakan, bahwa:

“Kurangnya partisipasi dari masyarakat bayar PBB di sini merupakan masalah yang harus dibenahi. Oleh karena itu, untuk saat ini kami udah coba mengikat mereka (masyarakat) dengan segala pengurusan administrasi yang terjadi di gampong, harus dilengkapi dengan persyaratan bahwa mereka wajib melampirkan bukti lunas PBB. Namun, hasilnya juga masih belum maksimal.”⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara awal tersebut, dapat disimpulkan bahwa rendahnya minat partisipasi masyarakat dalam melakukan pembayaran PBB di Gampong Tantuha juga tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak. Dalam penelitian ini penulis akan menguraikan hasil penelitian yang telah diteliti berdasarkan indikator faktor-faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat, seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan, serta lamanya tinggal.

4.2.2 Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Pengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar PBB di Gampong Tantuha, Kecamatan Simpang Tiga dapat terjadi karena ada beberapa faktor, di antaranya:

1. Faktor Usia

Usia merupakan faktor yang dapat mempengaruhi minat seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan di lingkungan sosial. Faktor usia juga turut melibatkan cara berpikir seseorang untuk meningkatkan kesadaran diri dalam

⁷⁹ Wawancara dengan T.R. Hadi Ichsan, Kabid. Pendapatan Asli Daerah Aceh Besar, pada tanggal 26 November 2019.

melaksanakan kewajiban sehari-hari. Menurut Sensus Penduduk antar Sensus pada tahun 2015, kategori usia dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan produktifitasnya.⁸⁰ Kelompok usia yang belum produktif dimulai dari 0-14 tahun, kelompok usia produktif terdiri dari 15-64 tahun dan usia yang sudah tidak produktif lagi dari 65 tahun sampai seterusnya.⁸¹ Oleh karena itu, seorang masyarakat wajib pajak yang usianya termasuk dalam kelompok umur menengah ke atas dianggap sudah lebih produktif serta memiliki pola pikir yang matang. Artinya, setiap wajib pajak yang dibebankan kewajiban membayar pajak dengan pola pikir matang yang dimiliki, diharapkan akan semakin bertambah pula pemahaman masyarakat wajib pajak tersebut terhadap kewajibannya membayar PBB setiap satu tahun sekali.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Gampong Tantuha, faktor usia dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat membayar pajak. Seperti tanggapan yang diberikan oleh saudara Said Alwi, bahwa:

“Masyarakat yang aktif bayar PBB dengan masyarakat yang gak pernah bayar PBB bisa dilihat dari umurnya. Biasanya bukan karena gak mau, tapi karena mereka sibuk. Apalagi yang sudah tua biasanya gak punya banyak waktu. Bayar PBB itu kan langsung ke Bank atau ke ATM.”⁸²

Berdasarkan penjelasan dari masyarakat tersebut berarti bahwa yang usianya termasuk dalam kelompok usia produktif dapat menjadi faktor penentu dari tinggi atau rendahnya minat seorang ikut berpartisipasi membayar pajak. Walaupun masyarakat cenderung membayar pajak hanya ketika perlu saja, tetapi biasanya

⁸⁰ Viva Budy Kusnandar, *Berapa Jumlah Penduduk Usia Produktif Indonesia?*, September 2019. Diakses pada tanggal 29 November 2019 dari situs: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/09/berapa-jumlah-penduduk-usia-produktif-Indonesia>.

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Wawancara dengan masyarakat Said Alwi, pada tanggal 27 November 2019.

orang yang sudah tua menjadi lebih acuh terhadap pentingnya membayar pajak.

Keuchik Gampong Tantuha juga mengatakan bahwa:

“Walaupun gak sepeuhnya kita bisa jadiin umur sebagai tolak ukur seorang wajib pajak mau bayar pajak atau gak, tetapi memang rata-rata yang usianya udah lanjut itu susah untuk diajak berpartisipasi membayar pajak. Kecuali nanti kalo udah dapat surat teguran atau denda, baru mereka mau bayar. Tapi kan, surat atau denda itu juga gak pernah diberikan.”⁸³

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa faktor usia produktif dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat khususnya dalam membayar PBB. Hal tersebut dikarenakan setiap usia memiliki kepentingan pribadi yang berbeda-beda, sehingga mereka hanya perlu membayar pajak pada saat dibutuhkan. Adapula yang hendak membayar PBB, tetapi karena kesulitan mendapat akses untuk bayar langsung melalui bank dan sibuk dengan urusan masing-masing, sehingga keinginan untuk membayar pajak tersebut jadi terhambat.

2. Faktor Jenis Kelamin

Partisipasi masyarakat dalam membayar pajak adalah keikutsertaan masyarakat mematuhi pelaksanaan sebuah kebijakan berupa pembayaran pajak yang dilakukan atas dasar bertanggung jawab sebagai wajib pajak. Masyarakat wajib pajak yang dimaksud adalah setiap orang yang memiliki objek pajak, baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, dalam hal memenuhi tuntutan bayar pajak apabila sudah jatuh tempo, maka siapa pun wajib pajaknya harus membayar tagihan pajak tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Kabid. Pendapatan Asli Daerah Aceh Besar, bahwa:

“Pajak Bumi dan Bangunan ini kan, udah diamanatkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, subjek

⁸³ Wawancara dengan Iswadi, Keuchik Gampong Tantuha, pada tanggal 23 November 2019.

pajak atau orang yang harus bayar PBB itu adalah mereka yang secara nyata memiliki bangunan atau tanah di suatu daerah. Misalnya, mereka memiliki rumah, ladang, sawah, atau bangunan pertokoan. Kalau sebelum membangun bangunan-bangunan itu mereka udah lebih dulu mengurus Izin Mendirikan Bangunan, maka otomatis akan ditetapkan harga PBB dari bangunan tersebut. Begitu juga sebaliknya. Jadi, untuk partisipasi masyarakat membayar pajak di sini gak akan dibedakan dari jenis kelaminnya.”⁸⁴

Pernyataan dari Kabid. Pendapatan Asli Daerah Aceh Besar tersebut juga ditanggapi dengan baik oleh Sekretaris Gampong Tantuha, bahwa:

“Ada beberapa rumah yang kepemilikan bangunan serta tanahnya itu atas nama orangtua. Jadi, kadang ada yang orangtuanya udah meninggal, jadi walaupun pemilik bangunan itu yang terdaftar atas nama ayahnya, kalau yang bersangkutan udah gak ada, maka ketika dia mau melunasi tagihan PBB, boleh dilakukan oleh anaknya, entah itu laki-laki atau pun perempuan.”⁸⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa PBB ini akan dibebankan kepada siapa pun yang memiliki hak atas tanah atau bumi. Artinya, perbedaan jenis kelamin tidak selamanya mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan membayar PBB.

3. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan dapat dijadikan tolok ukur yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar PBB. Menurut hasil wawancara peneliti dengan saudara Marzuki, mengatakan bahwa:

“Pastilah ada perbedaan pemahaman antara orang yang punya tingkat pendidikan lebih tinggi sama orang yang pendidikannya rendah. Karena makin tinggi tingkat pendidikannya, maka pengetahuannya juga pasti akan makin luas dan pemahaman terhadap pentingnya bayar PBB juga makin meningkat. Mereka yang

⁸⁴ Wawancara dengan T.R. Hadi Ichsan Kabid. Pendapatan Asli Daerah Aceh Besar, pada tanggal 26 November 2019.

⁸⁵ Wawancara dengan Sukardi, Sekretaris Gampong Tantuha, pada tanggal 24 November 2019.

pendidikannya rendah biasanya gak mengerti apa pentingnya membayar PBB. Tapi, walaupun begitu gak menutup kemungkinan kalau di Gampong Tantuha ini yang berpendidikan pun malas bayar pajak.”⁸⁶

Walaupun tingkat pendidikan mempengaruhi partisipasi masyarakat, kesadaran diri akan pentingnya membayar pajak juga turut mempengaruhi. Di Gampong Tantuha masih ada beberapa masyarakat yang dilihat dari tingkat pendidikannya sudah tamat SMA, tetapi kesadaran diri untuk membayar pajak masih rendah. Terkait hal tersebut, hasil wawancara peneliti dengan saudara Said Alwi, mengatakan bahwa:

“Balik lagi ke sikap Pak Keuchik yang jarang kali nyadarin masyarakat betapa pentingnya bayar pajak. Di gampong ini gak pernah ada penagihan pajak apa pun selain pajak kendaraan yang menjadi tanggung jawab kami sendiri. Bahkan ada yang gak pernah dapat surat pemberitahuan apa pun terkait penagihan PBB tersebut. Kalau udah gitu, masyarakat pasti anggap, bayar atau gak bayar PBB itu adalah sebuah pilihan bukan kewajiban. Dan masyarakat pasti lebih milih buat gak bayar, karena uangnya bisa dipakek untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari lain yang lebih penting.”⁸⁷

Berdasarkan tanggapan dari masyarakat tersebut, kita dapat melihat bahwa peran dari aparat gampong untuk mengajak masyarakat agar rutin membayar Pajak Bumi dan Bangunan merupakan hal yang penting. Masyarakat yang dibiarkan begitu saja ketika tidak membayar tagihan pajaknya, lambat laun akan terbiasa dan menjadi tidak peduli terhadap pentingnya PBB bagi daerah mereka sendiri. Menanggapi hal tersebut, Keuchik Gampong Tantuha mengatakan, bahwa:

“Waktu SPPT dibagikan oleh kecamatan ke masing-masing gampong, saya sebagai Keuchik Gampong Tantuha gak langsung bagiin SPPT itu ke masyarakat, melainkan menyimpannya di Kantor Keuchik. Surat SPPT hanya diberikan ke masyarakat waktu mereka

⁸⁶ Wawancara dengan masyarakat Marzuki, pada tanggal 28 November 2019.

⁸⁷ Wawancara dengan masyarakat Said Alwi, pada tanggal 27 November 2019.

mau urus keperluannya aja. Kenapa gitu? Karena pernah beberapa kali waktu saya bagiin SPPT itu ke masyarakat, masyarakatnya menolak untuk terima dengan alasan bakal lebih aman kalo surat itu disimpan di Kantor Keuchik aja. Maka dari itu saya gak pernah lagi bagiin SPPT itu ke masyarakat.”⁸⁸

Jadi, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak, khususnya PBB sangat diperlukan. Sosialisasi idealnya dilakukan langsung melalui pertemuan dengan sekelompok masyarakat wajib pajak guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak. Sosialisasi pajak yang biasa dilakukan Kabupaten Aceh Besar berupa pemasangan baliho di jalan tentang ajakan kepada masyarakat agar segera membayar tagihan PBB. Namun, di Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sudah lama tidak melakukan sosialisasi PBB kepada masyarakat-masyarakat di gampong. Kabid. Pendapatan Asli Daerah Aceh Besar mengatakan, bahwa:

“Ada lebih dari 600 gampong yang ada di Kabupaten Aceh Besar dengan total 23 kecamatan. Jadi, kalo harus buat sosialisasi langsung ke gampong-gampong itu ruang lingkupnya luas sekali. Trus juga selain karena jumlah petugas pajak yang gak memadai, juga karena anggaran yang diberikan kepada kita untuk turun ke lapangan itu sangat terbatas. Sejauh ini kami buat sosialisasinya melalui pemasangan baliho aja, biasanya melalui rapat musyawarah di masing-masing Kantor Camat dan petugas pajak bakal mengundang Keuchik sebagai perwakilan dari masyarakat gampong untuk ikut dan mendengarkan. Agar nanti diharapkan mereka dapat menyampaikannya kepada masyarakat.”⁸⁹

Terkait sosialisai yang dilakukan di Kantor Camat masing-masing gampong, peneliti juga telah meminta pendapat dari Kasi Tamtrib Kantor Camat

⁸⁸ Wawancara dengan Iswadi, Keuchik Gampong Tantuha, pada tanggal 23 November 2019.

⁸⁹ Wawancara dengan T.R. Hadi Ichsan, Kabid. Pendapatan Asli Daerah Aceh Besar, pada tanggal 26 November 2019.

Simpang Tiga untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa sosialisasi yang dilakukan.

Beliau mengatakan bahwa:

“Sosialisasi memang pernah dilakukan beberapa kali oleh pihak petugas pajak dari Jantho. Tapi biasanya satu tahun sekali dan itu juga udah beberapa tahun yang lalu. Kalau untuk tahun 2019 ini belum pernah sama sekali. Hanya diserahkan SPPT ke kami aja.”⁹⁰

Dengan demikian, peran Keuchik dianggap sangat berpengaruh bila tegas menyikapi masyarakat yang belum membayar pajak. Masyarakat wajib pajak yang tidak tahu pentingnya membayar pajak merasa lebih aman dengan tidak melunasi PBB karena dibiarkan begitu saja.

4. Faktor Pekerjaan dan Penghasilan

Setiap orang memiliki kondisi sosial ekonomi yang berbeda-beda berdasarkan pekerjaan dan penghasilannya. Ada beberapa orang yang pendapatannya tinggi, sedang dan rendah. Maka dari itu, faktor pekerjaan dan penghasilan merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat membayar pajak. Masyarakat Gampong Tantuha mengaku tidak banyak yang memiliki pekerjaan tetap. Umumnya mereka bekerja apa saja yang penting kebutuhan sehari-hari terpenuhi. Beberapa masyarakat berjualan di kedai kelontong depan rumah, menjual gorengan, dan bertani. Bahkan ada beberapa masyarakat yang menenggala sawah orang lain agar dapat upah untuk kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan hasil wawancara dengan saudari Jamaluddin yang mengatakan, bahwa:

“Yang saya tau di Gampong Tantuha ini gak pernah ada paksaan untuk bayar pajak selain pajak kendaraan. Jadi, dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan kayak ini sebagai pedagang kedai

⁹⁰ Wawancara dengan Syahril, Kasi. Ketenteraman dan Ketertiban Kantor Camat Simpang Tiga, pada tanggal 18 November 2019.

kelontong, saya pikir lebih baik uangnya saya pakek untuk keperluan hidup yang lebih dibutuhkan aja.”⁹¹

Berdasarkan jawaban dari informan tersebut, faktor ekonomi seseorang adalah hal utama yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban dalam berpartisipasi. Karena kita tahu bahwa tidak semua wajib pajak yang tinggal di Gampong Tantuha memiliki pekerjaan atau penghasilan yang tetap setiap bulannya. Walaupun penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak PBB di Kabupaten Aceh Besar dilakukan selama tiga tahun sekali dan surat penagihan PBB ini dilakukan selama satu tahun sekali, mereka cenderung menyisihkan penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya yang dianggap lebih penting daripada harus membayar pajak.

Selain itu, masih ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa membayar PBB tidak memberikan pengaruh apa-apa kepada mereka. Seperti pendapat yang diutarakan oleh saudara Muhsin yang mengatakan, bahwa:

“Saya bayar atau enggak bayar pajak bumi dan bangunan itu, hidup saya tetap gini-gini aja. Karena katanya kan, bayar pajak itu untuk kesejahteraan masyarakat, tetapi saya gak merasa ada yang berubah dari kehidupan kami. Selama belum ada sanksi yang begitu memberatkan, kayaknya gak masalah kalau gak bayar pajak kayak PBB. Tapi, kalo ada rejeki lebih dan sedang ada keperluan yang mendesak, pasti saya bayar.”⁹²

Sebagaimana menurut Sekretaris Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dalam Rohmat Soemitro, masyarakat tidak akan menemui kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar pajak bila nilai yang harus dibayar masih berada di

⁹¹ Wawancara dengan masyarakat Jamaluddin, pada tanggal 28 November 2019.

⁹² Wawancara dengan masyarakat Muhsin, pada tanggal 27 November 2019

bawah penghasilan yang mereka peroleh secara rutin.⁹³ Menurut Kasi Tamtrib Kantor Camat Simpang Tiga juga mengatakan, bahwa:

“Partisipasi masyarakat di gampong-gampong, khususnya Gampong Tantuha memang sering terkendala sama keadaan ekonominya. Umumnya masyarakat di gampong itu bekerja sebagai petani. Jadi, kalau gak ada keperluan yang penting, mereka gak akan bayar PBB.”⁹⁴

Oleh karena itu, jenis pekerjaan dan penghasilan seorang wajib pajak dapat mempengaruhi tingkat kesadaran dirinya dalam berpartisipasi membayar pajak.

5. Lamanya Tinggal

Seperti yang kita tahu bahwa partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan individu maupun kelompok dalam suatu kegiatan dalam lingkungan sosial untuk mewujudkan tujuan bersama. Dalam sebuah lingkungan sosial, adanya partisipasi dapat mendorong seseorang untuk memiliki rasa tanggung jawab yang lebih besar terhadap keadaan lingkungannya. Partisipasi seseorang dapat pula dipengaruhi oleh pengalamannya berinteraksi dalam sebuah lingkungan berdasarkan lamanya tinggal. Semakin lama seseorang tinggal di lingkungan tersebut, maka rasa bertanggung jawab terhadap lingkungan di sekitar juga akan semakin meningkat, sehingga mendorong kesadaran diri untuk ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang ada di lingkungan tersebut. Hal tersebut juga dirasakan oleh saudara Hasbalah yang mengatakan, bahwa:

“Saya tinggal di Gampong Tantuha ini udah hampir 22 tahun dari tahun 1997. Dulu kali pernah ada pemungutan PBB dan biasanya dilunasi menggunakan Dana Gampong yang ada. Tetapi sejak

⁹³ Herry Susanto, *Membangun Kesadaran dan Kepedulian...*, 2019. Diakses pada tanggal 2 Desember 2019 pukul 18.10 WIB, dari situs: <https://www.pajak.go.id/id/artikel/membangun-kesadaran-dan-kepedulian-sukarela-wajib-pajak>.

⁹⁴ Wawancara dengan Syahrial, Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kantor Camat Simpang Tiga, pada tanggal 24 November 2019

beberapa tahun belakangan ini saya gak pernah dengar lagi tentang pemungutan PBB. Hanya saja yang sering disampaikan ke masyarakat adalah kalo mau urus surat apa pun harus lebih dulu melunasi PBB. Saya sendiri gak pernah bayar PBB, kecuali waktu ada keperluan mendesak.”⁹⁵

Kemudian, Keuchik Gampong Tantuha juga mengatakan, bahwa:

“Penduduk Gampong Tantuha dari tahun ke tahun pasti ada aja perubahan. Ada pendatang-pendatang yang tinggal menetap di sini, ada juga penduduk asli sini yang pindah ke daerah lain. Umumnya yang sering bayar PBB terlepas dari alasan urusan pribadi yang mewajibkan mereka melampirkan bukti lunas PBB pasti mereka yang udah lama tinggal di sini. Kalau untuk pendatang atau mereka yang cuma beli tanah di sini biasanya jarang kali bayar PBB.”⁹⁶

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor lamanya tinggal seseorang di suatu gampong dapat mempengaruhi kesadaran diri masyarakat dalam berpartisipasi membayar PBB.

4.2.3 Pembahasan

Untuk meningkatkan pembangunan serta menyejahterakan kehidupan masyarakat di sebuah gampong, tentu saja perlu adanya partisipasi masyarakat sebagai peran serta pertama dari penduduk di wilayah tersebut untuk memberikan pendapat, aspirasi, pemikiran dan kepentingannya agar dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik adalah keikutsertaan masyarakat dalam membayar pajak yang pemungutannya menggunakan sistem *office assessment*, seperti PBB. Sebagai hasil pajak yang dapat meningkatkan pemasukan daerah, realisasi penerimaan PBB dimaksudkan agar

⁹⁵ Wawancara dengan masyarakat Hasbalah, pada tanggal 27 November 2019.

⁹⁶ Wawancara dengan Iswadi, Keuchik Gampong Tantuha, pada tanggal 23 November 2019.

pemerintah daerah dapat berperan secara maksimal guna memenuhi kebutuhan daerah, khususnya dalam hal pembangunan dan penyediaan pelayanan kepada masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan kepentingan tersebut, maka dibutuhkanlah partisipasi masyarakat dalam membayar pajak yang bertujuan untuk meningkatkan pemasukan pajak sebagai salah satu sumber PAD. Karena PAD dapat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah supaya dapat mendanai pelaksanaan otonomi daerah yang sesuai dengan potensi di daerah tersebut.⁹⁷ Semakin tinggi pemasukan yang didapat dalam suatu daerah, maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat yang dapat diwujudkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi kesadaran diri masyarakat Gampong Tantuha untuk ikut terlibat dalam meningkatkan sumber PAD di daerahnya sendiri. Hal tersebut dapat disebabkan oleh pemahaman masyarakat yang kurang terhadap kewajiban membayar pajak baik secara hukum Islam maupun secara ketetapan hukum undang-undang. Selain itu ada juga faktor kondisi sosial ekonomi dari jenis pekerjaan dan penghasilan yang didapat menyebabkan pemikiran masyarakat menganggap bahwa mereka tidak mendapatkan imbalan dari pajak tersebut secara langsung, melainkan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian, penyebab lainnya dapat dilihat dari kurangnya peran Keuchik selaku aparat gampong dalam memberikan motivasi agar


⁹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

masyarakat rutin membayar pajak agar dapat meningkatkan kesadaran diri serta pemahaman pentingnya membayar pajak.

Oleh karena itu, pihak terkait seperti Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di bidang Pendapatan Asli Daerah yang menangani segala macam keperluan serta kebutuhan pajak dapat semakin ditingkatkan pengawasannya agar tidak ada lagi wajib pajak yang menyepelkan persoalan pajak tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di tahun mendatang direncanakan akan melakukan program-program penyesuaian lainnya secara merata untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak di setiap gampong yang ada di Kabupaten Aceh Besar, termasuk Gampong Tantuha dan sekitarnya. Karena untuk awal tahun ini, setelah melakukan survey terkait luas wilayah dan melihat harga pasar, pemerintah Kabupaten Aceh Besar baru dapat menyesuaikan kenaikan NJOP PBB-nya di 8 kecamatan yang berdekatan dengan kota. Sedangkan di kecamatan lain yang tersisa akan disesuaikan tahun depan apabila transaksi jual beli tanah memiliki nilai jual yang tinggi.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak Badan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk terus meningkatkan realisasi penerimaan pajak di Kabupaten Aceh Besar adalah dengan menyerahkan semua objek pajak yang belum dibayar, terutama objek pajak yang berjumlah besar dan bernilai tinggi kepada pihak kejaksaan untuk ditagih. Sedangkan untuk objek pajak lainnya seperti PBB, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar akan “mengikat” masyarakat dengan persyaratan bahwa dalam setiap pengurusan surat apa pun terkait pengurusan administrasi, baik di tingkat gampong maupun kecamatan, wajib melampirkan bukti lunas PBB yang terbaru. Kemudian

juga untuk membuat surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) harus ada bukti lunas PBB. Terakhir, adanya kerja sama dengan pihak kejaksaan untuk menagih objek pajak bernilai tinggi yang belum terbayar.



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas mengenai partisipasi masyarakat dalam membayar PBB di Gampong Tantuha, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, bahwa:

1. Berdasarkan data realisasi PBB dari bidang Pendapatan Asli Daerah bahwa partisipasi masyarakat dalam membayar PBB di Gampong Tantuha masih sangat rendah. Masyarakat Gampong Tantuha belum terbiasa dengan adanya PBB tersebut, sehingga mereka menjadi acuh terhadap pentingnya ikut berpartisipasi membayar PBB. Ditambah lagi tidak ada sosialisasi maupun kunjungan dari petugas pajak untuk mengajak atau mengadakan kegiatan “jemput bola” ke Gampong Tantuha dengan tujuan mempermudah masyarakat membayar pajak.
2. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar PBB di Gampong Tantuha. Faktor-faktor tersebut terdiri dari kelompok usia dari yang produktif sampai yang sudah tidak produktif lagi, tingkat pendidikan mulai dari tamat SMA sampai tamat S2 yang masih belum menyadari pentingnya membayar PBB tersebut. Selanjutnya faktor penghasilan dan pekerjaan yang menjadi sumber mata pencarian masyarakat Gampong Tantuha sehari-hari pun masih menjadi pertimbangan untuk mengambil keputusan akan membayar pajak atau tidak. Karena kebutuhan hidup yang harus dipenuhi semakin bertambah, sedangkan penghasilan yang didapat tidak

bertambah. Selanjutnya, kurangnya penyuluhan yang diberikan kepada masyarakat sehingga tingkat kesadaran diri mereka rendah. Masyarakat cenderung berpikir bahwa bayar atau tidak bayar PBB ini tidak memberikan dampak apa pun kepada mereka.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan sebagaimana tersebut di atas, maka ada beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan terkait partisipasi masyarakat dalam membayar PBB di Gampong Tantuha, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, antara lain:

1. Sebagai warga negara serta wajib pajak yang baik, seharusnya dapat memberikan partisipasi terbaiknya dalam usaha ikut membangun daerahnya masing-masing dengan tidak menunda dan selalu membayar pajak bila sudah jatuh tempo. Wajib pajak juga harus dapat menumbuhkan kesadaran diri yang lebih tinggi untuk ikut ambil peran dalam membantu daerahnya mensejahterakan masyarakat dengan memberikan aspirasi serta kritikan maupun solusi kepada pemerintah terkait PBB.
2. Peneliti juga berharap petugas pajak baik dari Badan Pengelola Keuangan Daerah maupun dari Gampong Tantuha dapat memberikan motivasi, penyuluhan serta sosialisasi secara berkala kepada masyarakat wajib pajak untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam membayar PBB.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, Isbandi Rukminto. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Pers.
- Ahmadi, Abu. 2003. *Psikologi Belajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ahmadi, Rulam. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Anggara, Sahya dan Iis Sumantri. 2016. *Administrasi Pembangunan: Teori dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Batinggi, A., dan Badu Ahmad. 2013. *Manajemen Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Brotodihardjo, R. Santoso. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Refika Aditama.
- Diana, Anastasia & Lilis Setiawati. 2009. *Perpajakan Indonesia: Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktis*. Yogyakarta: ANDI.
- Jalal, Fasli dan Dedi Supriadi. 2001. *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Jakarta: Citakaryanusa.
- Komariah, Aan & Djam'an Satori. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: ANDI.
- Moloeng, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Moloeng, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Muhammad. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Panggabean. 1998. *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Bina Desa Hutan*. Medan: USU.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep, dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Rahman, Abdul. 2010. *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan: Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan*. Bandung: Nuansa.
- Rosidin, Utang. 2015. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Samudra, Azhari Azis. 2015. *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sastropetro, Santoso. 1986. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: PT. Alumni.
- Sipayung, Affandi. 1988. *Materi Pokok Pajak Bumi dan Bangunan*. Jakarta: Karunika.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Slamet, Yulius. 1994. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- 2014. *Metode Penelitian Pendidikan (Dilengkapi dengan Metode R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Taneko, Soleman B. 1984. *Struktur dan Proses Sosial Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Tilaar, H.A.R. 2009. *Kekuasaan dan Pendidikan: Kajian Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rinika Cipta.
- Tmbooks. 2013. *Perpajakan Esensi dan Aplikasi*. Yogyakarta: Andi.

Undang-Undang

- Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Jurnal dan Skripsi

- Anugrah, Prisma. 2016. *“Partisipasi Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Palaran Kota Samarinda”* (Skripsi). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Mulawarman. <http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/upload/2016/08/Jurnal>.
- Aulia, Muhammad Fazry. 2018. *“Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bandar Lampung”* (Skripsi). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Lampung Bandar Lampung. <http://digilib.unila.ac.id/31356/3/Skripsi>.
- Fatarib, Husnul dan Amalia Rizmaharani, "Pajak dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Konsep Pajak dan Sistem Perpajakan dalam Keadilan Islam)", *Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 2, 2018. <http://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/download/1265/1114>.
- Lestari, Miming. 2015. *“Konsep Pajak dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kota Makassar)”* (Skripsi). Jurusan Ekonomi Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. UIN Alauddin Makassar. <http://repository.uin-alauddin.ac.id/9910/1/Konsep-pajak-dalam-perspektif-ekonomi-islam-studi-kasus-di-makassar>.
- Sriwahyuni, Eka. 2014. *“Peranan dan Fungsi Pajak Menurut Islam”* (Skripsi). Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. <http://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/download>.
- Suneni, Heri. 2010. *“Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak”* (Skripsi). Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. <http://repository.uin-suska.ac.id/10534/1/2010/ADN>.
- Pasaribu, Putri Ida, Gustaaf Buddy Tampi, dan Jericho D. Pombengin. 2017. *“Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tempin Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Kota Jambi”* (Skripsi). *Jurnal Administrasi Publik*. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view>.

Turmudi, Muhammad. “Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisa Perbandingan Pemanfaatan Pajak dan Zakat)”. Jurnal Al-‘Adl, Vol. 8, No. 1, Januari 2015. <http://ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl/article/view/353>.

Penerbitan Online


Susanto, Herry. 2019. *Membangun Kesadaran dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak*. Diakses pada tanggal 2 Desember 2019 pukul 17.35 WIB, dari situs: <https://www.pajak.go.id/id/artikel/w-kesadaran-dan-kepedulian-sukarela-wajib-pajak>.

Kusnandar, Viva Budy. 2019. *Berapa Jumlah Penduduk Usia Produktif Indonesia?* September 2019. Diakses pada tanggal 29 November 2019 dari situs: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/09/berapa-jumlah-penduduk-usia-produktif-Indonesia>.



Lampiran 1

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH GAMPONG TANTUHA KECAMATAN SIMPANG TIGA KABUPATEN ACEH BESAR



Lampiran 2

DAFTAR WAWANCARA

Daftar Wawancara I Perangkat Gampong Tantuha


A. Identitas Informan

1. Nama :
2. Instansi :
3. Jabatan :

B. Pertanyaan

1. Apakah tingkat pendidikan menjadi salah satu alasan tinggi/rendahnya partisipasi masyarakat dalam membayar PBB di Gampong Tantuha?
2. Bagaimana rata-rata tingkat pendidikan masyarakat yang ada di Gampong Tantuha?
3. Apa pekerjaan yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat di Gampong Tantuha?
4. Pada bulan berapa biasanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dibagikan kepada masyarakat Gampong Tantuha?
5. Apakah ada dilakukan sosialisasi kepada masyarakat Gampong Tantuha sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar PBB?
6. Apakah petugas PBB pernah melakukan kegiatan jemput bola dengan tujuan mempermudah masyarakat membayar pajak di Gampong Tantuha?
7. Seberapa rutin petugas PBB melakukan kegiatan jemput bola di Gampong Tantuha?
8. Bagaimana sikap dan pelayanan yang diberikan oleh petugas PBB kepada masyarakat Gampong Tantuha pada saat mengadakan sosialisasi tersebut?
9. Bagaimana sikap antusias masyarakat saat mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut?
10. Apakah ada peningkatan partisipasi masyarakat wajib yang membayar PBB setelah dilakukannya sosialisasi tersebut?

11. Apakah ada sanksi yang diberikan kepada masyarakat Gampong Tantuha apabila tidak membayar PBB?
12. Apresiasi seperti apa yang diberikan kepada masyarakat wajib pajak yang taat membayar PBB?
13. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar PBB?



Daftar Wawancara II

Masyarakat Gampong Tantuha

A. Identitas Narasumber

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Pekerjaan :
4. Usia :
5. Alamat :

B. Pertanyaan

1. Apa tingkat pendidikan anda?
 SD S1
 SMP S2
 SMA S3
2. Berapa pendapatan anda perbulan?
 < Rp. 500.000
 500.000 – 1.000.000
 1.000.000 – 2.000.000
 > 2.000.000
3. Sudah berapa lama anda tinggal di Gampong Tantuha ini?
4. Apakah anda rutin membayar PBB setiap tahunnya?
5. Apakah anda tahu manfaat atau pentingnya membayar PBB?
6. Apakah anda menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang setiap tahunnya?
7. Mengapa anda mau membayar atau tidak mau membayar PBB?
8. Apa motivasi anda dalam membayar PBB?
9. Apa hambatan anda dalam membayar PBB?
10. Apakah anda merasa berat terhadap tagihan PBB yang dibebankan kepada anda?
11. Apakah anda pernah mendapat pemberitahuan akan diadakannya sosialisasi pentingnya membayar PBB?
12. Apakah anda pernah mendapat sanksi bila telat membayar tagihan PBB?

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

NOMOR: 526/Un.08/FISIP/Kp.07.6/02/2019

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka dinilai perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
- b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam Surat Keputusan ini dinilai cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan pemerintah RI Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian wewenang pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama Republik Indonesia;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK05/2011 tentang penetapan Institut Agama Islam Negeri Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2019 Tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan UIN Ar-raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : Keputusan Sidang/seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 12 Desember 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Menunjuk Saudara

3. Dr. Sabirin, S.Sos.I, M. Si

sebagai pembimbing pertama

4. Siti Nur Zalikha, M.Si

sebagai pembimbing kedua

Untuk membimbing skripsi

Nama : Erma Wahyuni

NIM : 150802043

Prodi : Ilmu Administrasi Negara

Judul : Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi di Gampong Tantuha Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar)

KEDUA

: Pembiayaan honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut diatas di bebaskan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019.

KETIGA

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya semester ganjil 2019/2020 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di

: Banda Aceh

Pada tanggal

: 28 Februari 2019

An. Rektor

Dekan,



Tembusan

1. Rektor UIN Ar-raniry Banda Aceh
2. Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP UIN Ar-Raniry
3. Pembimbing yang ditunjuk untuk membimbing dan diawasi
4. Yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
Jalan: Syekh Abdu Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon: 0651-7552921, 7551857 Fax. 0651-7552921
Homepage: www.ar-raniry.ac.id e-mail: fisip@ar-raniry.ac.id

Ar-raniry

Nomor : B- 2016/Un.08/FISIP/PP.00.9/09/2019
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

12 September 2019

Kepada Yth,

di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir perkuliahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu dan atau yang mewakili agar sudi kiranya meluangkan waktu untuk mahasiswa kami melakukan wawancara dan pengambilan data yang dibutuhkan guna menyelesaikan tugas akhir dimaksud. Adapun data mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Nama : Erma Wahyuni
NIM : 150802043
Fakultas / Prodi : FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh / Ilmu Administrasi Negara
Judul : Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Besar)
Lokasi Penelitian: Kantor Pelayanan PBB-P2 Aceh Besar

Demikian, atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terimakasih.

Dekan,





**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN SIMPANG TIGA
GAMPONG TANTUHA**

No : 132/ 88 / TTH/ 2019
Lamp : -
Hal : Penelitian

Tantuha, 10 Desember 2019
Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Pemerintahan UIN Araniry
di -

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry nomor B-858/UN.08/FISIP/PP.00.9/4/2019 perihal permohonan izin penelitian, maka dengan ini kami jelaskan bahwa :

Nama : Erma Wahyuni
NIM : 150802043
Prodi : Ilmu Administrasi Negara
Judul : Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Gampong Tantuha Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar)

Telah melakukan pengambilan data dan penelitian pada Gampong Tantuha Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar dalam rangka penyusunan tugas akhir penelitian.

Demikianlah kami sampaikan untuk menjadi bahan seperlunya.



Gampong Tantuha,

Sekarang

(Sukardi)



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jln. Prof. A. Majid Ibrahim Kota Jantho, Telp. (0651) 92485, 92194, 92424
Fax. (0651) 92213 Email : dpkkdacehbesar@gmail.com

Kota Jantho, 12 November 2019 M
16 Rabiul Awal 1440 H

Nomor : / /2019
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Pemberitahuan

Kepada :
**Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry**

Sehubungan dengan surat Nomor B-2216/Un. 08/FISIP/PP.00.9/09/ 2019 Tanggal 04 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri AR-Raniry Banda Aceh perihal permohonan Izin Penelitian, Maka bersama ini kami sampai bahwa :

Nama : **ERMA WAHYUNI**
NIM : 150802043
Prodi : FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh / Ilmu Administrasi Negara
Judul : Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan
(studi Kasus di Gampong Tantuha Kecamatan Simpang Tiga
Kabupaten Aceh Besar)

Telah melakukan pengambilan data dan penelitian pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Bidang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Besar dalam rangka penyusunan tugas akhir perkuliahan.

Demikian kami sampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA BIDANG
PENDAPATAN ASLI DAERAH

TR. HADI ICHSAN, SE. M.Si
Nip. 19750913 200604 1 013

Lampiran 5

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Bapak Syahrial selaku Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban di Kantor Camat Simpang Tiga, pada tanggal 24 November 2019.



Wawancara dengan Kabid. Pendapatan Asli Daerah Aceh Besar terkait penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 26 November 2019.



Wawancara dengan Bapak Iswadi selaku Keuchik Gampong Tantuha terkait partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Wawancara dilakukan pada tanggal 23 November 2019



Wawancara dengan salah seorang informan, Bapak Said Alwi yang sehari-hari bekerja sebagai petani dan buruh. Wawancara dilakukan pada tanggal 27 November 2019.



Wawancara dengan salah seorang informan, Bapak Jamaluddin yang sehari-hari bekerja sebagai pedagang kedai kelontong di Gampong Tantuha. Wawancara dilakukan pada tanggal 28 November 2019.



Dokumentasi peneliti setelah melaksanakan sidang munaqasyah pada tanggal 8 Januari 2020.

Lampiran 6

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Identitas Pribadi:

Nama Lengkap : Erma Wahyuni
Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh, 9 September 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
NIM : 150802043
Email : Ermawahyuni0@gmail.com
Alamat : Jln. Sisingamangaraja, Lr. Kuala Unga, No. 4, Kp. Mulia, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

Orang Tua/Wali

Nama Ayah : Bukhari Daud
Nama Ibu : (Almh) Khadijah
Alamat : Jln. Sisingamangaraja, Lr. Kuala Unga, No. 4, Kp. Mulia, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

Riwayat Pendidikan

TK : TK Gaseh Poma Banda Aceh (2003)
SD : Sekolah Dasar Negeri 20 Banda Aceh (2009)
SMP : SMP Negeri 04 Banda Aceh (2012)
SMA : SMA Negeri 02 Banda Aceh (2015)
S-1 : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (2020)